

PENJABAT BUPATI MUSI BANYUASIN MENEGASKAN PENYALURAN BERAS HARUS TEPAT SASARAN



Sumber Gambar: <https://palpos.disway.id/>

Isi Berita:

Selama 12 bulan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) mendapatkan penyaluran bantuan pangan beras. Diketahui penyaluran bantuan pangan beras ini dilakukan sebanyak 3 tahapan. Tahap I (Satu) diberikan pada bulan Januari - Maret. Tahap II (Dua) diberikan pada bulan April - Juni, dan Tahap III (Tiga) diberikan pada bulan Agustus - Desember 2024. Pada hari Senin, 7 Oktober 2024 di Halaman Kantor Bupati Muba, Penjabat (Pj) Bupati, H Sandi Fahlepi, memantau langsung proses penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga tahun 2024 untuk Kecamatan dalam Kabupaten Muba.

“Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi - tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan ini, mari kita dampingi penyerahan bantuan ini agar dapat berjalan lancar dan aman sampai ke tangan penerima bantuan. Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya untuk membantu meningkatkan akses pangan bagi masyarakat,” kata Pj Bupati Muba

Lanjutnya, kegiatan ini merupakan instruksi Presiden dengan menugaskan Badan Pangan Nasional (BAPANAS), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Perum Bulog dan Transportir PT. JPL Bulog sebagai pelaksana dalam penyaluran bantuan beras ini. “Pendistribusian bantuan ini juga diharapkan dapat mengendalikan dampak inflasi untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, menurunkan stunting, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muba, Ali Badri ST MT mengatakan adapun tujuan dari penyaluran bantuan pangan pemerintah dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin ini, untuk mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan pangan sasaran sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan.

“Kemudian juga kemiskinan, stunting dan gizi buruk, keadaan darurat, melindungi produsen dan konsumen, dan mengendalikan dampak inflasi,” urainya. Ia merinci, penerima bantuan pangan adalah sebagai berikut, Kecamatan Babat Supat 1.829, Kecamatan Babat Toman 1.459, Kecamatan Batang Hari Leko 1.693, Kecamatan Bayung Lencir 5.084, Kecamatan Jirak Jaya 1.415, Kecamatan Keluang 1.860.

“Lalu, Kecamatan Lais 5.240, Kecamatan Lalan 2.376, Kecamatan lawang wetan 1.667, Kecamatan Plakat Tinggi 1.739, Kecamatan Sanga Desa 1.785, Kecamatan Sekayu 6.407, Kecamatan Sungai Keruh 1.040, Kecamatan Sungai Lilin 2.243, Kecamatan Tungkal Jaya 2.442. Dengan total keseluruhan 38.279,” urainya. “Data penerima manfaat diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,” tandasnya.

Sumber Berita :

1. <https://palpos.disway.id/read/680709/pj-sandi-fahlepi-tegaskan-penyaluran-beras-harus-tepat-sasaran>, Pj Sandi Fahlepi Tegaskan Penyaluran Beras Harus Tepat Sasaran, 7 Oktober 2024.
2. <https://harianbanyuasin.bacakoran.co/read/6409/pj-sandi-fahlepi-tegaskan-penyaluran-beras-harus-tepat-sasaran>, Pj Sandi Fahlepi Tegaskan Penyaluran Beras Harus Tepat Sasaran, 7 Oktober 2024.
3. <https://www.katanda.id/2024/10/07/gratis-pemkab-muba-salurkan-bantuan-beras-untuk-warga-prasejahtera-di-muba/>, Gratis, Pemkab Muba Salurkan Bantuan Beras untuk Warga Prasejahtera di Muba, 7 Oktober 2024.

Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
 - Pasal 1 angka 3, *Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.*
 - Pasal 1 angka 7, *Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.*
 - Pasal 3 ayat (1), *CPP berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.*
 - Pasal 3 ayat (2), *Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi:*
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;

- d. bawang;*
 - e. cabai;*
 - f. daging unggas;*
 - g. telur unggas;*
 - h. daging ruminansia;*
 - i. gula konsumsi;*
 - j. minyak goreng; dan*
 - k. ikan.*
- Pasal 5, *Dalam rangka penyelenggaraan CPP, Badan Pangan Nasional melakukan perencanaan CPP yang paling sedikit meliputi:*
 - a. target sasaran penyaluran CPP; dan*
 - b. target pengadaan CPP.*
 - Pasal 11 ayat (1), *Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:*
 - a. Kekurangan Pangan;*
 - b. gejolak harga Pangan;*
 - c. bencana alam;*
 - d. bencana sosial; dan/atau*
 - e. keadaan darurat*
 - Pasal 11 ayat (2), *Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/ atau pelaksanaan untuk:*
 - a. stabilisasi harga Pangan;*
 - b. mengatasi Masalah Pangan;*
 - c. mengatasi Krisis Pangan;*
 - d. pemberian Bantuan Pangan;*
 - e. kerjasama internasional;*
 - f. pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau*
 - g. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.*
2. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan
- Pasal 2 ayat (1), *Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan untuk mengatasi:*
 - a. kekurangan Pangan;*
 - b. gejolak harga Pangan;*
 - c. bencana alam;*
 - d. bencana sosial; dan/atau*
 - e. Keadaan Darurat.*

- Pasal 2 ayat (2), *Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.*
- Pasal 2 ayat (3), *Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keamanan Pangan dan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.*
- Pasal 3 ayat (1), *Penerima Bantuan Pangan terdiri atas:*
 - a. *masyarakat miskin; dan/atau*
 - b. *masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi.*
- Pasal 3 ayat (2), *Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari:*
 - a. *kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;*
 - b. *kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;*
 - c. *kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;*
 - d. *lembaga pemerintah nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana;*
 - e. *lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau*
 - f. *lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.*
- Pasal 3 ayat (3), *Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.*
- Pasal 4 ayat (1), *Penerima Bantuan Pangan hanya tercatat 1 (satu) nama untuk 1 (satu) identitas dalam 1 (satu) tahap penyaluran Bantuan Pangan.*
- Pasal 4 ayat (2), *Dalam hal penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat lebih dari 1 (satu) nama, kelebihan nama digantikan oleh penerima Bantuan Pangan pengganti sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).*